

PERAN SATLANTAS POLRESTA SAMARINDA DALAM PENANGGULANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA SAMARINDA

Mohammad Subhan Nur Fazry¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mendeskripsikan Peran Satlantas Polresta Samarinda Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Samarinda dan faktor apa saja yang menjadi penghambatnya. Jenis penelitian ini kualitatif-deskriptif yang dimana teknik pengumpulan datanya melalui sumber kepustakaan, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi pada kegiatan penelitian langsung dilapangan serta dengan penggunaan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Bungin, 2003: 70). Demikian hasil penelitian yang telah peneliti analisis secara keseluruhan bahwa peran satlantas Polresta Samarinda dalam penanggulangan kecelakaan lalulintas yaitu pertama, pembinaan masyarakat melalui media cetak dan media sosial serta melakukan penyuluhan langsung kelingkungan pendidikan, kedua penyelenggaraan operasi lalulintas dilakukan menjadi dua bagian yaitu pertama adalah operasi khusus yang biasanya dilakukan 5 kali dalam setahun dan operasi rutin, ketiga penyelenggaraan administrasi kelengkapan dan pengendara bermotor dengan melalui mekanisme yang telah sesuai prosedur mulai dari pemeriksaan hingga penilangan, keempat Kegiatan patroli yang sering dilaksanakan tidak hanya menertibkan lalulintas tetapi juga memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan lainnya seperti Dishub dan Dinas PU, selanjutnya terdapat faktor penghambat penanggulangan kecelakaan lalulintas adalah akibat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tertib berlalulintas dan rendahnya sikap profesionalisme petugas karena kepentingan pribadi.

Kata Kunci: Penanggulangan, kecelakaan, satlantas.

Pendahuluan

Fenomena musibah kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda juga sangat mengawatirkan pengguna jalan, tercatat bahwa jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda, menurut Kanit Laka Lantas Ipda Suji Haryanto mengatakan “bahwa pada Tahun 2016 jumlah laka lantas itu mencapai 83 kasus, sementara itu jumlah korban meninggal 51, luka berta 38, luka ringan 29 korban dengan kerugian materi akibat laka sekitar Rp. 132.485.000,” katanya saat menjadi narasumber dialog interaktif RRI Samarinda. Rabu (18/1/2017). Menurut

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: subhannur@gmail.com

data yang ada antar Tahun 2015 - 2016 bahwa pelaku dan korban lalu lintas untuk usia pada Tahun 2015 umur 10-15 tahun 16 orang, umur 16-30 tahun 51 orang, umur 31-40 tahun 16 orang, umur 41-50 tahun 24 orang sedangkan 51 keatas 13 orang. Kemudian untuk tahun 2016 umur 10-15 tahun 10 orang, umur 16-30 tahun 30 orang, Umur 31 – 40 tahun 8 orang, umur 41-50 tahun 12 Orang sedangkan 51 keatas 14 orang. Selanjutnya dari tahun 2017 tercatat jumlah kecelakaan 171 dengan meninggal dunia sebanyak 52 jiwa dan luka berat 43 jiwa luka ringan 123 jiwa dengan kerugian materil total Rp 601,650,000,-. Pada tahun 2018 tercatat jumlah kecelakaan turun menjadi 143 ketimbang tahun 2017 tetapi penambahan korban meninggal menjadi 55 jiwa ditambah kerugian materil sebanyak Rp 1,304,485,000,-.

Faktor-faktor yang mempengaruhi musibah laka lantas biasanya akibat alam, cuaca dan manusia yang menjadi kebanyakan faktor karena lalai. Kecelakaan berawal dari pada pelanggaran dari itu terjadilah suatu kecelakaan. Selain itu sudah dilakukan pemetaan yaitu peta rawan, peta rawan kemacetan dan peta rawan *black sport* disuatu tempat terjadi dalam 1 tahun itu 3 kali di tempat yang sama. Adapun tempat rawan Laka lantas di Kota Samarinda seperti jalan harum nafsi, Jalan poros Samarinda-Sangga-Sangga, Jalan Poros Samarinda-Bontang, Jalan Cipto Mangun Kusum dan AW. Syahrani.

Penegakkan hukum yang dilakukan tidak membedakan status sosial, tingkat pendidikan, warna kulit, suku bangsa dan perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang polisi hendaknya tidak melakukan pendiskriminasian terhadap masyarakat.

Penanggulangan kecelakaan lalu lintas melalui penindakan hukum bagi pengendara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalulintas di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi lalulintas yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum. Upaya polisi lalu lintas selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat, tidak akan tercapai keamanan dalam berkendara. Karakteristik tugas dan fungsi lalu lintas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, menimbulkan konsekuensi dijadikannya fungsi lalu lintas ini sebagai sasaran dari berbagai kontrol eksternal.

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kota Samarinda, tercermin dalam tingginya angka korban jiwa atau nyawa manusia akibat kecelakaan yang dapat terjadi setiap waktu dan tempat. Kurang mengindahkan sopan santun berlalu lintas dari masyarakat, seperti tidak mengindahkan tata tertib, tidak menghormati peraturan penggunaan sarana umum, bahkan terkadang kurang menghargai petugas yang sedang

menunaikan kewajibannya, dikarenakan adanya suatu dorongan untuk mencapai tujuan secepat mungkin sesuai dengan kemampuan dan kecepatan kendaraan bermotor yang dikendarai ataupun ditumpanginya.

Dalam menjalankan tugasnya itu, polisi harus siap berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sejauh ini meski usaha dan kerja polisi sudah diupayakan semaksimal mungkin namun citra polisi dimata masyarakat belum dapat dikatakan baik akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari citra polisi harus diakui bahwa pelayanan yang diberikan polisi kepada masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama antar berbagai pihak, terutama pihak yang bersangkutan langsung, dalam hal ini aparat kepolisian terutama dari fungsi lalu lintas dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan, karena tanpa kerjasama yang baik mustahil pelayanan yang diberikan berjalan dengan lancar. Berdasarkan dari latar belakang yang telah peneliti uraian sehingga peneliti tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut melalui judul skripsi ini yaitu “Peran Satlantas Polresta Samarinda Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Peranan Aparat Kepolisian

Pengertian Peranan Manusia di dalam kehidupan bersosialisasinya mempunyai peranan-peranan tersendiri dalam kehidupannya. Peranan tersebut akan membedakan manusia yang satu dengan yang lain dengan berbagai peran yang dimiliki, baik sebagai anggota keluarga, masyarakat maupun warga negara, dimana dalam peranan-peranan yang telah dimiliki tersebut akan timbul kedudukan yang saling melengkapi supaya keharmonisan dalam masyarakat dapat terwujud.

Peranan secara sederhana berasal dari kata “peran” yang kemudian mendapat akhiran “an” menjadi “peranan”. Dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah salah satu aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka ia sudah menjalankan suatu peranan”. (Soerjono Soekanto, 2002: 234). Peranan merupakan aspek yang dinamis dan kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain.

Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. “Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” (Soerjono Soekanto, 2002: 268-269).

Berdasarkan pengertian peranan di atas dapat dilihat pengertian peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan seseorang, badan atau lembaga dalam memangku suatu posisi pada suatu sistem sosial yang penilaiannya dilihat sejauh

mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat. Dengan demikian dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peranan aparat kepolisian adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang memberikan penanganan dalam upaya keselamatan dan keamanan bagi para pengguna jalan untuk dapat menghindari bahaya kecelakaan lalu lintas saat berkendara.

Definisi Aparat Kepolisian

Kata “polisi” dalam bahasa Indonesia merupakan kata pinjaman dan jelas berasal dari kata Belanda “*politie*”. Adapun kata Belanda “*politie*” didasarkan atas serangkaian kata Yunani Kuno dan Latin yang berasal dari kata Yunani-Kuno “*polis*”. Kata tersebut berarti “kota” atau “negara kota”. Atas dasar perkembangan itu maka kata “polis”,mendapat pengertian “negara” dan dalam bentuk-bentuk perkembangannya masuk unsur “pemerintah” dan lain sebagainya. Kata Yunani kuno tersebut masuk kedalam bahasa Latin sebagai “*politia*” dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar kata “*police*” (Inggris), “*politie*”(Belanda), “polisi” (Indonesia). Kata “polisi” mendapat arti yang kini digunakan.

Namun demikian, seiring perkembangan zaman sebagaimana yang dicatat di Inggris, dengan penggunaan kata “*police*” sebagai kata kerja yang berarti “memerintah” dan “mengawasi” (sekitar tahun 1589). Selanjutnya sebagai kata benda diartikan “pengawasan”, yang kemudian meluas dan menunjukkan “organisasi yang menangani pengawasan dan pengamanan” (tahun 1716). Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi adalah instansi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat (*police as an enforment officer*). Pada pelaksanaan demikian, polisi adalah instansi yang dapat memaksakan berlakunya hukum. Manakala hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, diperlukan peran polisi untuk memulihkan keadaan (*restitutio in intreguman*) pemaksa agar sipelanggar hukum menanggung akibat dari perbuatannya. Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah harus dilihat dari institusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat pada perilaku polisi yang merupakan garda terdepan dari proses penegakkan hukum.

Pola Hubungan Institusi Polri dan Pemerintahan daerah

Dalam mengidentifikasi pola hubungan antara institusi Polri dengan pemerintah daerah, setidaknya terdapat 3 (tiga) pola yang berkembang dalam sistem tata pemerintahan kita.

1. Pola pertama, polisi sebagai penegak Kamtibmas seutuhnya dan tidak terbagi dengan peran pemerintah daerah, yaitu polisi bertanggung jawab penuh terhadap masalah keamanan dan ketertiban. Pemerintah Daerah tidak

- memiliki peran sedikit pun dalam turut urun fungsi dalam masalah ketenteraman dan ketertiban (trantib), tetapi Polri bertanggung jawab dalam masalah trantib kepada Gubernur. Dan Gubernur merekomendasi pencalonan Kapolda. Hal ini diatur secara jelas dalam UU Nangro Aceh Darussalam (Otonomi khusus).
2. Pola kedua, Polri berbagi secara tegas dengan pemerintah daerah tentang masalah Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang menjadi urusan Polri sedang Trantib (ketenteraman dan ketertiban) menjadi urusan pemerintah daerah. Hal ini terlihat jelas dalam pola hubungan Polda Metro Jaya dengan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (Pemda DKI) Jakarta beberapa waktu lalu ketika Polda Metro di bawah komando Sofyan Yacob pada saat terjadi sidang tahunan MPR yang pertama. Hubungan antara Polda Metro dan Pemda DKI begitu tegas, bahkan terkadang telah membuat masyarakat sering kali bingung. Apalagi seragam petugas trantib berwarna warni ada yang hijau, biru dan cokelat. Hubungan yang tegas dan tidak jarang menjadi tegang belum tentu terjadi apabila person yang menjadi gubernur dan ketua DPRD bukan dari kalangan militer.
 3. Pola ketiga, Polri berbagi peran secara akomodatif dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk urusan keamanan bahkan dalam kaitan *criminal justice sistem*. Para tetua masyarakat memiliki peran dalam menangani kasus pidana ringan (*awig-awig*) seperti yang telah lama terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Definisi Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan raya yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, luka berat dan luka ringan dan diperhitungkan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan terjadi (PP No. 43 Tahun 1993).

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkontrol, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Upaya penanggulangan kecelakaan lalulintas sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kecelakaan lalulintas tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa musibah itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan musibah baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jalan raya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir angka musibah kecelakaan lalulintas yang selalu mengawatirkan tiap tahunnya bagi pengguna jalan sehingga penting menjadi bahan perhatian khusus bagi pihak kepolisian satlantas Kota Samarinda dalam berbagai program kegiatan berkaitan keamanan dan keselamatan pengendara jalan raya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif sebagaimana menurut Sukmadinata (2009: 53-60) menyatakan bahwa "penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok". Sementara itu juga menurut Sukmadinata (2009: 18) menyatakan bahwa "penggunaan penelitian deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya".

Berdasarkan dari definisi ahli tersebut, maka kegiatan penelitian kualitatif-deskriptif ini dilakukan dengan menyesuaikan pada pengamatan dan analisis peneliti terhadap suatu keadaan atau fenomena yang sedang berlangsung secara apa adanya.

Adapun fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peran Satlantas Polresta Samarinda Dalam Penanggulangan Kecelakaan LaluLintas di Kota Samarinda, meliputi;
 - 1.1 Pembinaan masyarakat di bidang lalu lintas
 - 1.2 Penyelenggaraan operasi kepolisian di bidang lalu lintas
 - 1.3 Penyelenggaraan administrasi kelengkapan pengemudi dan kendaraan bermotor
 - 1.4 Penyelenggaraan patroli jalan raya

2. Faktor penghambat dalam Peran Satlantas Polresta Samarinda Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Peran Satlantas Polresta Samarinda Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Samarinda

Pembinaan Masyarakat di Bidang Lalu Lintas

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian, dan aspek pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan raya. Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah berusaha melaksanakan pembangunan dari segala bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat sehingga bila keamanan yang dimaksud bukan berarti tidak ada perang tetapi dapat meliputi keamanan dalam segi yang lain, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan di mana manusia dalam mempergunakan jalan secara teratur, tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas yang berlaku secara nasional, serta mengingat ketentuan lalu lintas yang bersifat internasional.

Aaturan untuk tertib berlalulintas dan menjaga keselamatan berkendara adalah aturan yang baik dan harus lebih baik dengan cara disiarkan kepada publik melalui istilah penerangan seperti himbauan yang dimuat di media cetak spanduk, baliho, brosur, dan pamflet selanjutnya juga dipublikasikan melalui media sosial yang memiliki hubungan erat dilingkungan masyarakat.

Langkah penyuluhan menjadi kegiatan penting satlantas untuk memberi pelajaran penting tentang tertib berlalulintas dan keselamatan dalam berkendara dengan mensasar kaum pelajar baik ditingkat pendidikan PAUD sampai tingkat mahasiswa, harapan dari penyuluhan ini dapat memberikan dampak positif bagi kaum pelajar.

Penyelenggaraan Operasi Kepolisian di Bidang Lalu Lintas

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus

pidana (Penindakan pelanggaran STNK, Nomor rangka, nomor mesin dan lainnya). Program Kegiatan dalam bentuk penegakkan hukum dilaksanakan tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya untuk mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat dalam Fungsi lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuh kembangkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait di dalamnya.

Penyelenggaraan operasi lalulintas dilakukan menjadi dua bagian yaitu pertama adalah operasi khusus yang biasanya dilakukan 5 kali dalam setahun sesuai intruksi dari pusat dan berlaku seluruh wilayah Indonesia seperti operasi lilin, operasi zebra, operasi ketupat, operasi simpatik dan operasi patuh jaya. Selanjutnya kedua adalah operasi rutin yang dikendalikan sesuai intruksi satuan tugas kewilayahan masing-masing daerah tidak terikat pada intruksi pusat.

Khusus untuk operasi rutin menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh satlantas agar dapat melakukan pengaturan jalan yang rawan macet atapun rawan kecelakaan serta dapat memantau pengendara kendaraan yang dianggap berbahaya dalam berkendara, setiap tindakan yang dilakukan petugas diharapkan masyarakat tidak melawan karena petugas memiliki tujuan baik dalam bertugas sebagai bentuk pencegahan dari musibah kecelakaan yang kapan saja bisa terjadi.

Salah satu tugas Satlantas sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah melakukan pemeriksaan kendaraan motor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sesuai Pasal 12 PP No 80 tahun 2012 ini pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dapat dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana yang telah diatur diatas dilakukan oleh petugas satlantas secara gabungan. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan adanya peningkatan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor, jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan layak jalan, ketidaktaatan pemilik kendaraan melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya, pelanggaran perizinan angkutan umum dan pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang mengenai ini dijelaskan pada Pasal 13 PP No 80 tahun 2012.

Penyelenggaraan administrasi kelengkapan dan pengendara bermotor dengan melalui mekanisme pengamatan petugas yang ada dilapangan menindak setiap pelanggaran yang kasat mata seperti kendaraan bermotor dan roda 4 yang tidak sesuai standar, selanjutnya petugas menindak dengan meminta pengendara menunjukkan kelengkapan berkendara demikian petugas menyebutkan pelanggaran yang pengendara lakukan dengan harapan setiap pengendara yang bersangkutan tidak melakukan respon negatif dengan bentuk perlawanan kepada petugas yang menindak karena langkah petugas lakukan telah sesuai prosedur demi keselamatan berkendara itu sendiri dan pengguna jalan lainnya.

Kontrol yang terhadap kendaraan truk yang bermuatan barang harus mendapat perhatian khusus karena sering terjadi kecelakaan yang melibatkan truk dijalan raya sehingga mengakibatkan korban jiwa pengendara lainnya, penting operasi gabungan yang dilakukan Dishub sebagai pemilik otoritas pengawas KIR setiap angkutan barang sehingga dapat berkolaborasi bersama petugas Satlantas menindak setiap pelanggaran truk-truk yang tidak layak jalan.

Penyelenggaraan Patroli Jalan Raya

Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan tugas kepolisian yang mencakup penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidik kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti bersama Aiptu. Suredy menjabat Kasubnit I Dikyasa Polresta Samarinda. Beliau menanggapi tentang langkah penyelenggaraan patroli jalan raya sebagai upaya penanggulangan lakalantas;

Kegiatan patroli yang sering dilaksanakan tidak hanya menertibkan lalulintas tetapi juga memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan lainnya seperti Dishub sebagai pemilik otoritas dalam pemeliharaan marka jalan dan rambu-rambu lalulintas yang sudah tidak berfungsi layaknya sesuai standar yang ditentukan dan Dinas PU yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Samarinda yang tidak lagi sesuai peruntukannya karena kerap menimbulkan kecelakaan lalulintas sehingga perlu diperbaiki segera.

Dalam menjalankan patroli merupakan aktifitas satlantas yang paling dekat dengan masyarakat karena hal ini sering kali terjadi menjadi kegiatan rutin dalam fungsi memelihara ketertiban jalan raya dengan meninjau langsung kondisi lalulintas dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi, selanjutnya fungsi

memelihara kelancaran lalu lintas di jalan raya terkadang dilakukan petugas dalam mengambil sikap untuk merekamaya lalu lintas agar tidak menyebabkan penumpukan kendaraan pada satu arus saja tetapi memberi alternatif jalan untuk mengurai kemacetan. setiap patroli yang dilaksanakan adalah sesuatu hal yang penting karena sering melihat situasi pada kondusifnya lalu lintas untuk menjadi bahan informasi tentang keamanan dan kelancaran para pengendara serta kegiatan patroli yang sering terlihat nampak adalah ketika petugas yang secara spontan merekamaya lalu lintas karena beberapa faktor untuk mengambil langkah diskresi seperti adanya kemacetan yang harus diurai melalui ruas jalan alternatif.

Faktor Penghambat Dalam Peran Satlantas Polresta Samarinda dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Samarinda

Faktor rendahnya kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas

Kesadaran pengendara kendaraan di jalan raya yang masih sangat rendah. Tingkat kesadaran pengendara merupakan salah satu faktor penting yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Apabila tingkat kesadaran masyarakat atau pengendara masih rendah maka pelanggaran-pelanggaran yang terjadi masih banyak. Untuk itu peran satlantas selalu berperan aktif dalam bersosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal keselamatan berlalu lintas. Dengan segala kegiatan atau program-program yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Namun dalam kenyataannya yang terjadi masih banyak terjadi pelanggaran yang terjadi di lalu lintas, seperti banyak pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dan banyak pengendara yang belum memiliki surat ijin mengemudi di jalan raya. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Harapan satlantas yang bertugas dilapangan bukan menjadi musuh masyarakat, kami adalah mitra masyarakat dalam berlalu lintas terutama kami berusaha untuk menekan angka kecelakaan di jalan dengan cara melakukan kegiatan rutin memantau dipinggir jalan terhadap arus lalu lintas demikian masyarakat harus pahami bahwa sikap ini dapat menjadi langkah preventif sebelum terjadinya kecelakaan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan.

Petugas Satlantas tidak sepenuhnya profesional dalam bertugas

Tema KKN masih menjadi momok yang menakutkan dalam mengungkap profesionalisme Polri. Sikap Polri cenderung memosisikan profesional secara mengambang, bahkan lepas dari esensinya. Ada tiga tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Sering kali jika penegakan hukum tak jalan, polisi dicap tidak profesional. Demikian pula sebaliknya, polisi sering mengklaim profesional jika dapat menekan laju kejahatan.

Hubungan antara profesionalisme dengan segala komponen utama perpolisian Indonesia merupakan hubungan resiprokal sehingga tidak bisa serta-

merta disebutkan jika polisi mampu menekan jumlah kejahatan, mereka pasti profesional sebab ini akan berakibat pada polisi hanya mengejar turunnya angka kejahatan agar dianggap profesional. Kompetensi polisi belum sepadan dengan tantangan tugas. Dari sisi kode etik dan disiplin, Polri masih dianggap belum berdisiplin dan berpegang pada kode etik kepolisian. Ada banyak fakta yang menunjukkan hal itu.

Faktor penghambat yang masih kerap terjadi dalam penindakan pelanggaran lalulintas adalah sikap profesionalisme petugas yang masih tersandra oleh kepentingan pribadi sehingga gampang untuk menerima suap dan tidak dapat menindak bila sanak keluarganya yang menjadi pelanggar lalulintas di jalan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Pembinaan tertib berlalulintas dan menjaga keselamatan berkendara melalui istilah penerangan seperti himbauan yang dimuat di media cetak dan media sosial serta dilakukan melalui penyuluhan dengan mensasar kaum pelajar baik ditingkat pendidikan PAUD sampai ketinggian mahasiswa, harapan dari penyuluhan ini dapat memberikan dampak positif bagi kaum pelajar.
2. Penyelenggaraan operasi lalulintas dilakukan menjadi dua bagian yaitu pertama adalah operasi khusus yang biasanya dilakukan 5 kali dalam setahun sesuai intruksi dari pusat dan berlaku seluruh wilayah Indonesia seperti operasi lilin, operasi zebra, operasi ketupat, operasi simpatik dan operasi patuh jaya. Selanjutnya kedua adalah operasi rutin yang dikendalikan sesuai intruksi satuan tugas kewilayahan masing-masing daerah.
3. Penyelenggaraan administrasi kelengkapan dan pengendara bermotor dengan melalui mekanisme pengamatan petugas yang ada dilapangan menindak setiap pelanggaran yang kasat mata seperti kendaraan bermotor dan roda 4 yang tidak sesuai standar, selanjutnya petugas menindak dengan meminta pengendara menunjukkan kelengkapan berkendara demikian petugas menyebutkan pelanggaran yang pengendara lakukan dengan harapan setiap pengendara yang bersangkutan tidak melakukan respon negatif dengan bentuk perlawanan kepada petugas yang menindak karena setiap langkah petugas telah sesuai prosedur.
4. Kegiatan patroli yang sering dilaksanakan tidak hanya menertibkan lalulintas tetapi juga memberikan informasi penting kepada pemangku kepentingan lainnya seperti Dishub sebagai pemilik otoritas dalam pemeliharaan marka jalan dan rambu-rambu lalulintas yang sudah tidak berfungsi layaknya sesuai standar yang ditentukan dan Dinas PU yang memiliki kewenangan dalam pemeliharaan ruas-ruas jalan yang ada di Kota Samarinda yang tidak lagi sesuai peruntukannya karena kerap menimbulkan kecelakaan lalulintas sehingga perlu diperbaiki segera.
5. Faktor penghambat penanggulangan kecelakaan lalulintas adalah akibat rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tertib berlalulintas sehingga

berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan faktor penghambat kedua adalah masih kerap terjadi rendahnya sikap profesionalisme petugas karena kepentingan pribadi sehingga gampang untuk menerima suap dan tidak dapat menindak bila sanak keluarganya yang menjadi pelanggar lalu lintas di jalan.

Saran

1. Pihak kepolisian sebaiknya menjadi pelopor keselamatan berkendara dengan memberikan contoh positif seperti sikap para petugas yang ada dilapangan tidak berkendara melawan arus atau tidak melengkapi atribut berkendara karena petugas tetap harus patuh aturan dengan tidak semena-mena melawan aturan karena menganggap dia hanya penegak aturan bukan sebagai contoh yang bisa dijadikan pedoman berkendara yang seharusnya.
2. Pihak kepolisian dapat berupaya merubah paradigma masyarakat dengan menghilangkan budaya KKN yang selalu saja menjadi masalah, sikap profesionalisme menjadi bagian penting dalam jiwa petugas dan tidak mudah mementingkan kepentingan pribadi dan sanak keluarga sehingga tetap menjadi penegak hukum yang taat hukum tanpa bisa dipengaruhi hal-hal yang bisa memperburuk citra satuan kerja.
3. Pihak-pihak yang terkait dengan langkah penanggulangan kecelakaan lalu lintas seperti Dishub yang memiliki wewenang pemeliharaan marka jalan dan rambu lalu lintas serta Dinas PU yang memiliki wewenang dalam pemeliharaan ruas-ruas jalan harus menjaga sinergisitas dalam kolaborasi kerja dengan tujuan keamanan dan keselamatan berkendara para pengguna jalan.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Hartanto. 2003. *Keluarga Berencana dan Kontrasepsi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode penelitian pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sumber Dokumen:

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan.